



PUTUSAN

Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PENGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx xxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAHROH QURROTU AYUN, S.H., S.H.I., RESTUDY PRASETYANTO, S.H., ARIEF YUWANA, S.H., DKK., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "RESTUDY PRASETYANTO, S.H. & REKAN", Jln. Kates Gang Agro II No. 99 B Anggorosari, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Kra



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 23 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2003 M dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/16/VIII/2003 tertanggal 22 Agustus 2003. Dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighot taliq talaq; sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx Rt. 004 Rw. 002 Desa Kuto Kec. Kerjo Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah. Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai RUMAH KEDIAMAN BERSAMA;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: AFIZA FITRIANA SABILLA, lahir di Karanganyar pada tanggal 18 November 2004 (umur 19 tahun);
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Dan semua kebutuhan hidup berumah tangga (pangan, pakaian, perabot, alat kebersihan, kebutuhan hidup sehari-hari dll) dan biaya pendidikan anak, seluruhnya ditanggung oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup, namun

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk dirinya sendiri. Dan setiap kali Penggugat menasehati Tergugat untuk bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, selalu berakibat pertengkaran dan perselisihan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran atas permasalahan tersebut diatas yang tak kunjung selesai dan justru semakin meruncing mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Pada awal tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakaknya yang beralamat di Kersan Rt. 01 RW. 06 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, 57556;

6. Bahwa sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang atau sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha dimediasi oleh pihak keluarga, namun tidak ada hasilnya;

8. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini, Penggugat telah merenung dan memikirkan matang-matang dengan fikiran yang sehat dan jernih. Sebab jika pernikahan ini diteruskan maka dikhawatirkan akan mendatangkan kemadhorotan bagi semua;

9. Bahwa dengan memperhatikan serangkaian peristiwa tersebut diatas, menunjukkan adanya ketidak-hamonisan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dan tenang dalam rumah tangga. Dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga bahagia lahir dan batin, sakinah, mawaddah wa rohmah tidak dapat tercapai, sebab antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat diajukan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementaranya Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughraa Tergugat AHMAD SUDIANTO bin HADI SUCIPTO terhadap Penggugat NINIK MULYANI BA binti NURHADI (ALM);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

- Atau: Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Penggugat dan Tergugat telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **Laura Pattiha, S.H., M.H., C.Med** seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Karanganyar, dalam mediasi tersebut berhasil sebagian yaitu Tergugat bersedia memberikan nafkah terutang selama berpisah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa pada sidang tanggal 19 September 2024 di depan sidang Tergugat telah menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat;

Bahwa karena uang hasil kesepakatan sudah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat mohon agar agar hasil kesepakatan dalam mediasi tidak usah dimasukan dalam amar putusan perkara ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil-dalil

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3313165801640002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kerjo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 211/16/VIII/2003, tanggal 22 Agustus 2003, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARANGANYAR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH., dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama AFIZA FITRIANA SABILLA, lahir di Karanganyar pada tanggal 18 November 2004 (umur 19 tahun) sekarang ikut Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dalam keadaan sehat walafiat dan berkepribadian baik;
 - Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bertanggung jawab memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga padahal Tergugat mempunyai penghasilan;
 - Bahwa saksi pernah melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat beretengkar;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 Tergugat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH. ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARANGANYAR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH., dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama AFIZA FITRIANA SABILLA, lahir di Karanganyar pada tanggal 18 November 2004 (umur 19 tahun) sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dalam keadaan sehat walafiat dan berkepribadian tidak tercela;
- Bahwa setelah saksi sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di Kersan RT.001 RW.006, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan Tergugat tidak mau bertanggung jawab memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga padahal Tergugat mempunyai penghasilan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya dan keduanya sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Restudy Prasetyanto, S.H., Zahroh Qurrotu A'yun, S.H., S.H.I., Arief Yuwana, S.H., dan Ahmadi, S.H.,** berdasarkan

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2024, agar bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat dan kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari induk organisasinya yang diperlihatkan di depan persidangan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, in casu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (Persona Legal Standi in iudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara ;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Karanganyar yang bernama **Laura Pattiha, S.H., M.H., C.Med** sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil menrukunkan Penggugat dan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bertanggung jawab memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga padahal Tergugat mempunyai penghasilan, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekarang tinggal di xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sejak awal tahun 2021 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pada dasarnya Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian tanpa memandang apa dan siapa penyebabnya perselisihan tersebut, pada pokoknya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta yang tetap;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah Tergugat tidak mau bertanggung jawab memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga padahal Tergugat mempunyai penghasilan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah membuktikan sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat tidak mau bertanggung jawab memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga padahal Tergugat mempunyai penghasilan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kerjo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 22 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH. dan telah dikaruniai 1 anak bernama AFIZA FITRIANA SABILLA, lahir di Karanganyar pada tanggal 18 November 2004 (umur 19 tahun) sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Kra



3. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bertanggung jawab memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga padahal Tergugat mempunyai penghasilan;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH. sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya serta pihak keluarga atau orang-orang dekat telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah yang sulit untuk satukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. serta Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., MBA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Kra



Ketua Majelis,

Hakim Anggota, **Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.** Hakim Anggota,

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. **Nely Sama Kamalia, S.H.**
Panitera Pengganti,

Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., MBA.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	12.000,00,-
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	50.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	
Biaya Materai	:	Rp	
Jumlah	:	Rp	

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Kra